



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN PROVINSI MALUKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa secara alamiah, kedudukan strategis Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan Perbatasan Negara dengan delapan belas pulau kecil terluar merupakan berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang perlu dikelola bagi kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan Negara di Provinsi Maluku secara terintegrasi dan sistematis, perlu dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maka pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
8. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan yang berada di kecamatan.
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

10. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku, yang selanjutnya disebut BPP Provinsi Maluku adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas fungsi untuk melaksanakan pengelola perbatasan.
11. Badan pengelola perbatasan kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut BPP Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelola perbatasan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku, disingkat (BPP) Provinsi Maluku.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Gubernur dalam pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan Negara di Provinsi Maluku.

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BPP Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB III WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antara pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran, untuk dapat difasilitasi melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun BNPP;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan perbatasan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Provinsi Maluku.

Pasal 6

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku;
- b. pengkoordinasikan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelola serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di Provinsi Maluku;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan Provinsi Maluku;
- e. penyusunan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Provinsi Maluku;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di Provinsi Maluku; dan
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku.

BAB IV ORGANISASI BPP PROVINSI MALUKU Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku terdiri dari:

- a. kepala badan;
- b. sekretariat;
- c. bidang pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara;
- d. bidang pengelolaan potensi kawasan; dan
- e. bidang pengelolaan infrastruktur kawasan dan kerjasama dan

Pasal 8

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi program pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, berfungsi melaksanakan administrasi perkantoran dan membantu BPP Provinsi Maluku dalam pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan.
- (3) Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawahi 3(tiga) Sub Bagian masing-masing :
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.

Pasal 10

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berfungsi untuk:
 - a. membantu Kepala Badan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi program pengelolaan perbatasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain dalam pengelolaan perbatasan yang di mandatkan kepada badan.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi masing-masing 2 (dua) sub bidang yaitu:
 - a. bidang pengelolaan batas wilayah negara membawahkan :
 1. sub bidang pengembangan wilayah perbatasan; dan
 2. sub bidang monitoring evaluasi pengelolaan batas wilayah negara.
 - b. bidang pengelolaan dan pengawasan potensi dan kawasan membawahkan :
 1. sub bidang pengelolaan potensi kawasan; dan
 2. sub bidang pengawasan potensi kawasan.
 - c. bidang pengelolaan infrastruktur kawasan dan kerjasama membawahkan :
 1. sub bidang pengelolaan infrastruktur kawasan; dan
 2. sub bidang kerjasama.

Pasal 11

Badan struktur organisasi BPP Provinsi Maluku adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON DAN PENGISIAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku merupakan jabatan struktural eselon III.a.

- (3) Kepala Bidang Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Sub-Bagian dan Kepala Seksi BPP Provinsi Maluku merupakan jabatan struktural IV.a.

Pasal 13

Pengisian jabatan Kepala BPP Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan:

- a. paling sedikit menduduki 3 (tiga) kali jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbeda;
- b. memiliki ijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) atau sederajat;
- c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

BAB VI TATA KERJA Pasal 14

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku melaksanakan sistem pengendalian intern di Lingkungan BPP Provinsi Maluku.
- (2) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 16

- (1) Rapat Koordinasi BPP Provinsi Maluku dengan BPP Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan masukan dan program untuk disampaikan pada rapat koordinasi Nasional.

Pasal 17

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai materi rapat koordinasi dan tata kerja BPP Provinsi Maluku dengan BPP kabupaten/kota di Maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17 dan pasal 18, dilaksanakan berdasarkan peraturan kepala BNPP.

BAB VII PEMBINAN DAN PENGAWASAN Pasal 20

- (1) Pembinaan pengawasan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan oleh Kepala BNPP.
- (2) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Maluku terkait dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku maupun program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 21

- (1) Pembiayaan BPP Provinsi Maluku dalam pengelolaan perbatasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak meningkat.
- (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional yang dilakukan oleh satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku, dibawah koordinasi BPP provinsi Maluku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Karo Hukum dan HAM	
Karo Organisasi	
Kepala Biro Pemerintahan	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundang di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI MALUKU

I. UMUM.

Provinsi Maluku sebagai suatu provinsi dengan karakteristik kepulauan, berada pada Kawasan Perbatasan Negara dengan 18 (delapan belas) pulau kecil terluar pada Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Kawasan Perbatasan Negara di Maluku berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste, serta berada pada jalur lintas alur laut kepulauan Indonesia (ALKI III) dari dan ke Samudera Pasifik dan Kawasan Barat Indonesia maupun Samudera Hindia, sehingga memiliki kedudukan yang strategis dilihat dari aspek ekonomi, geopolitik dan geostrategis maupun pertahanan dan keamanan. Kedudukan yang secara alamiah dan strategis, menguntungkan Provinsi Maluku tersebut merupakan berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang perlu dikelola bagi kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini, upaya mengelola Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku hendaknya dilakukan dengan memadukan pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan lingkungan hidup secara bersama-sama sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat maupun kemandirian masyarakat dalam mengelola Kawasan Perbatasan secara berkualitas dan berkelanjutan.

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, harus dilakukan secara terpadu sistematis dan terencana, sehingga berdaya guna dan berhasilguna. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud tersebut perlu dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk untuk itu. Dalam konteks ini, pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku (BPP Provinsi Maluku) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas mengelola Kawasan Perbatasan dan Batas Wilayah Negara di Provinsi Maluku penting dan strategis. Adanya BPP Provinsi Maluku merupakan kebutuhan organisatoris dan kelembagaan yang dapat menjabarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menegaskan bahwa Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Perbatasan.

Badan Pengelola Perbatasan Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2008 menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah”. Kemudian dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan menegaskan bahwa Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara". Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang, Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang pada dasarnya telah mengatur struktur organisasi dari Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Dikemukakan di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku mengenai Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku, yang selanjutnya disingkat BPP Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan Prinsip koordinasi adalah suatu prinsip pengorganisasian BPP Provinsi Maluku yang dilakukan melalui sesuatu hubungan koordinatif, dimana semua lembaga yang berkepentingan dengan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan dapat saling berhubungan satu sama lain.

Prinsip integrasi adalah suatu prinsip pengelolaan program dan kegiatan yang dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Prinsip sinkronisasi adalah suatu prinsip pengorganisasian program dan kegiatan yang di padukan secara sistematis, sehingga tidak saling bertentangan dalam pelaksanaannya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22


Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
 NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG BADAN PENGELOLA PERBATASAN
 DAERAH PROVINSI MALUKU



PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Karo Hukum dan HAM	
Karo Organisasi	
Kepala Biro Pemerintahan	

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU